

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 87 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69 TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN,
DAN KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian rating khususnya bagi personel kalibrasi penerbangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai rating personel navigasi penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1101);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 87 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69 TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1319), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Butir 69.115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

69.115 Jenis Rating Personel Navigasi Penerbangan

1. Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
Rating personel pemandu lalu lintas Penerbangan merupakan batasan kewenangan seorang pemegang lisensi pemandu lalu lintas penerbangan pada suatu unit pelayanan lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Services/ATS Unit*).
Rating personel pemandu lalu lintas Penerbangan terdiri atas:

- a. *Aerodrome control Rating (TWR)*;
 - b. *Approach control procedural Rating (APP)*;
 - c. *Approach control surveillance Rating (APS)*;
 - d. *Area control procedural Rating (ACP)*;
 - e. *Area control surveillance Rating (ACS)*.
2. Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan
Rating personel pemandu komunikasi penerbangan merupakan batasan kewenangan seorang pemegang lisensi pemandu komunikasi penerbangan pada suatu unit pelayanan lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Services/ATS Unit*).
Rating personel pemandu komunikasi penerbangan, meliputi:
- a. *Flight Information (FI) Rating*; dan
 - b. *Aeronautical Fixed (AF) Rating*.
3. Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan
Rating Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan merupakan batasan kewenangan seorang pemegang lisensi Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan pada fasilitas telekomunikasi penerbangan, navigasi penerbangan, pengamatan penerbangan serta kalibrasi penerbangan.
Rating Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan meliputi bidang pekerjaan:
- a. komunikasi, navigasi, pengamatan penerbangan dan *data processing* yaitu :
 - 1) *Communication Rating*;
 - 2) *Navigation Rating*;
 - 3) *Surveillance Rating*; dan
 - 4) *Data processing rating*.
 - b. Kalibrasi penerbangan yaitu :
 - 1) *Ground Support and Console Rating*; dan
 - 2) *Flight Inspection Rating*.
4. Personel Pelayanan Informasi Aeronautika
Rating personel pelayanan informasi aeronautika merupakan batasan kewenangan seorang pemegang lisensi personel pelayanan informasi aeronautika.
Rating personel pelayanan informasi aeronautika meliputi:
- a. *Aeronautical Information Publication (PUB) rating*; dan
 - b. *Aeronautical Cartography (CAD) rating*.
5. Personel Perancang Prosedur Penerbangan
Rating personel perancangan prosedur penerbangan merupakan batasan kewenangan seorang pemegang lisensi perancangan prosedur penerbangan.
Rating Personel Perancang Prosedur Penerbangan meliputi:
- a. *Conventional rating*; dan
 - b. *Performance Based Navigation (PBN) rating*.

2. Ketentuan Butir 69.120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

69.120 Kewenangan Pemegang Lisensi dan *Rating* Personel Navigasi Penerbangan

1. Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
Kewenangan pemegang lisensi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan sesuai dengan *Rating* di bawah ini:
 - a. *Aerodrome Control Rating (TWR)*
memberikan dan/atau mengawasi pelayanan *aerodrome control* untuk *aerodrome* yang sesuai dengan *Rating* yang dimiliki.
 - b. *Approach Control Procedural Rating (APP)*
memberikan dan/atau mengawasi pelayanan *approach control* untuk satu atau beberapa *aerodrome* dalam ruang udara atau wilayah kewenangan unit penyedia *approach control* sesuai dengan *Rating* yang dimiliki.
 - c. *Approach Control Surveillance Rating (APS)*
memberikan dan atau mengawasi pelayanan *approach control* pada 1 (satu) atau beberapa *aerodrome* dengan menggunakan *ATS surveillance system* dalam ruang udara atau wilayah kewenangan unit penyedia *approach control* dan sesuai dengan *Rating* yang dimiliki.
 - d. *Area Control Procedural Rating (ACP)*
memberikan dan/atau mengawasi pelayanan *area control* di dalam *control area* sesuai dengan *Rating* yang dimiliki.
 - e. *Area Control Surveillance Rating (ACS)*
memberikan dan/atau mengawasi pelayanan *area control* dengan menggunakan *ATS surveillance system* di *control area* dalam ruang udara atau wilayah kewenangan unit penyedia *area control* tersebut sesuai dengan *Rating* yang dimiliki.
2. Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan
Kewenangan pemegang lisensi personel navigasi penerbangan bidang pemandu komunikasi penerbangan sesuai dengan *Rating* di bawah ini:
 - a. *Flight Information (FI) Rating*
 - 1) Melayani dan/atau mengawasi pemberian *Air Traffic Advisory*, *Flight Information* dan *Alerting Service* terhadap pesawat udara yang melakukan penerbangan di *Aerodrome Flight Information Zone (AFIZ)* dan *Heliport* sesuai dengan *Rating* yang dimiliki baik di unit yang berlokasi di *Aerodrome* tempat personel berada maupun unit yang diberikan pelayanan secara *remote*;

- 2) Melayani dan/atau mengawasi pemberian *Air Traffic Advisory, Flight Information* dan *Alerting Service* terhadap pesawat udara yang melakukan penerbangan jelajah (*enroute*) diluar wilayah *control airspace* sesuai dengan wilayah pemberian pelayanannya baik pada wilayah yang menggunakan fasilitas *ATS Surveillance* sebagai sarana monitoring maupun tidak menggunakan fasilitas *ATS Surveillance (procedural)*.
- b. *Aeronautical Fixed (AF) Rating*
Mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan pengoperasian distribusi data/informasi penerbangan baik menggunakan *voice* maupun data menggunakan perangkat komunikasi *Aeronautical Fixed Service (AFS)*.
3. Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan
Kewenangan pemegang lisensi Teknik telekomunikasi penerbangan sesuai bidang pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Bidang pekerjaan komunikasi, navigasi, pengamatan dan data prosesing
 - 1) Rating Komunikasi Penerbangan (*Communication Rating*) mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan, melakukan pemeliharaan, melakukan rancang bangun dan pengembangan peralatan komunikasi penerbangan yang terdiri dari :
 - a) *Very High Frequency Air Ground Communication (AFIS, TWR, APP, ACC dan ER)*;
 - b) *Voice Switching Communication System*;
 - c) *Very High Frequency Data Link*;
 - d) *Aeronautical Telecommunication Network*;
 - e) *Automatic Terminal Information System (ATIS) Datalink Automatic Terminal Information System (D-ATIS)*;
 - f) *High Frequency (HF) Air Ground Communication*;
 - g) *Voice Recorder*;
 - h) *High Frequency-Single Side Band (HF-SSB)*; dan/atau
 - i) *Peralatan Ground to Ground Communication seperti: Direct Speech*.
 - 2) Rating Navigasi Penerbangan (*Navigation Rating*) mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan, melakukan pemeliharaan, melakukan rancang bangun dan pengembangan peralatan navigasi penerbangan yang terdiri dari:
 - a) *Very High Frequency Omnidirectional Range (VOR)*;
 - b) *Distance Measuring Equipment (DME)*;
 - c) *Instrument Landing System (ILS)*;

- d) *Microwave Landing System (MLS)*;
 - e) *Transponder Landing System (TLS)*;
 - f) *Ground Based Augmentation System (GBAS)*; dan/atau
 - g) *Non-Directional Beacon/Locator (NDB)*.
- 3) Rating Pengamatan Penerbangan (*Surveillance Rating*) mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan, melakukan pemeliharaan, melakukan rancang bangun dan pengembangan peralatan Pengamatan penerbangan yang terdiri dari:
- a) *Primary Surveillance Radar (PSR)*;
 - b) *Secondary Surveillance Radar (SSR)*;
 - c) *Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR)*;
 - d) *Multilateration System (MLAT)*;
 - e) *Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB)*;
 - f) *Automatic Dependent Surveillance Contract (ADSC)*;
 - g) *Surface Movement Radar (SMR)*; dan/atau
 - h) *Precision Approach Radar (PAR)*.
- 4) Rating pemrosesan data (*data processing rating*) mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan, melakukan pemeliharaan, melakukan rancang bangun dan pengembangan peralatan yang terdiri dari :
- a) *ATC Automation (termasuk FDPS-RDPS, CBT, CPDLC, AIDC)*
 - b) *Message Handling System (teleprinter, Automatic Message Switching Centre, Automatic Message Handling System)*
 - c) *Advance Surface Movement Guidance & Control System (A-SMGCS)*; dan/atau
 - d) *AIM Automation*.
- b. Bidang Kalibrasi Penerbangan
- 1) *Console and Ground Support Rating* mempunyai kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan perawatan, perbaikan dan modifikasi terhadap peralatan serta memeriksa kondisi peralatan sebagai berikut:
- a) *Reference system (Telemetry, Theodolite, GPS, and Augmentation System)*;
 - b) *Airborne Communication Navigation Surveillance System Bench Test*; dan
 - c) *Console System*.
- 2) *Flight inspection Rating* mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a) Melaksanakan monitoring, analisa, evaluasi, pemberian rekomendasi teknis penerbitan laporan hasil kalibrasi dan melakukan verifikasi keakuratan fasilitas navigasi penerbangan meliputi:

- (1) Fasilitas telekomunikasi penerbangan;
 - (2) Fasilitas pendaratan visual; dan
 - (3) Prosedur penerbangan.
- b) Melaksanakan, pengukuran, analisa, monitoring penerbitan laporan dan verifikasi data hasil survei GNSS.
4. Personel Pelayanan Informasi Aeronautika mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. *Aeronautical Information Publication (PUB)*
Memberikan pelayanan informasi aeronautika sesuai dengan unit penyelenggara pelayanan informasi aeronautika dimana pemegang rating bekerja.
 - b. *Aeronautical Cartography (CAD)*
Memberikan pelayanan peta penerbangan sesuai dengan unit penyelenggara pelayanan informasi aeronautika dimana pemegang rating bekerja.
5. Personel Perancang Prosedur Penerbangan
Kewenangan pemegang lisensi perancang prosedur penerbangan sesuai dengan rating di bawah ini:
 - a. *Conventional rating*
Mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan rancangan prosedur penerbangan, membuat rancangan prosedur *Non-Precision Approach conventional*, *Precision Approach conventional*, *Standard Instrument Departure (SID) Conventional*, *Standard Arrival (STAR) Conventional*, *Enroute Conventional*, dan *Prosedur penerbangan visual (VFR Route)*.
 - b. *Performance Based Navigation (PBN) rating*
Mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan rancangan prosedur penerbangan, membuat rancangan *prosedur performance Based Navigation (PBN)* yang meliputi *Nonprecision Approach PBN*, *Precision Approach PBN*, *Standard Instrument Departure (SID) PBN*, *Standard Arrival (STAR) PBN*, dan *Enroute PBN* serta membuat rancangan prosedur *Performance Based Navigation Approach with vertical guidance (APV)* yang meliputi *GBAS*, *SBAS*, dan *ABAS*.
6. Kewenangan untuk melakukan pengelolaan *flight plan* dan *ATS messages* dilaksanakan oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan dan personel pemandu komunikasi penerbangan.
7. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud butir 1 (satu), Personel Pemandu Lalu lintas penerbangan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan pada unit yang memberikan pelayanan *flight information* dan *aeronautical fixed* pada rating personel pemandu komunikasi penerbangan sesuai mekanisme yang disusun dan ditetapkan Dirketur Jenderal.

8. Prosedur dan Tata Cara penerbitan dan perpanjangan rating personel navigasi penerbangan disusun dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

DUDY PURWAGANDHI

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Okta Kurnia Putra	Kasubdit Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan		
2	Disempurnakan	Gali Sarjono K.	Kepala Bagian Hukum		
3	Diperiksa	Syamsu Rizal	Direktur Navigasi Penerbangan		
4	Diperiksa	Lukman F. Laisa	Sesditjen Perhubungan Udara		
5	Disetujui	Lukman F. Laisa	Plt. Dirjen Perhubungan Udara		